



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus: Obyek Wisata Borobudur)

Andy Lesmana, Suharso, Dyah Adriantini Sintha Dewi*

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

People with disabilities have the same rights to travel as other citizens. To overcome this problem, the Magelang Regency regional government issued Magelang Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 which is expected to make things easier for people with disabilities. However, in reality there are still obstacles. This research aims to examine the implementation of Magelang Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 on the Borobudur tourist attraction and to determine the obstacles faced in fulfilling the rights of people with disabilities at the Borobudur tourist attraction. The research method uses empirical juridical methods. The research results showed that the implementation of regulations in Magelang Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 has not been implemented properly due to limited budgets so that disability tourism facilities are still given little attention. The obstacles faced are the budget for building special disability facilities and better human resource training.

Keywords

Implementation, regional regulations, disability, tourism

Submitted:

January 16, 2025

Accepted:

February 17, 2025

Published:

March 31, 2025

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama berwisata seperti warga negara lainnya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magelang menerbitkan Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 yang diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 pada obyek wisata Borobudur dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas pada obyek wisata Borobudur. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi peraturan di Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 belum terimplementasikan dengan baik dikarenakan terbatasnya anggaran sehingga untuk fasilitas berwisata disabilitas masih kurang diperhatikan. Hambatan yang dihadapi yaitu anggaran pembangunan fasilitas khusus disabilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang lebih baik.

Kata Kunci

Implementasi, Perda, Disabilitas, Pariwisata

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dengan segala bentuknya. Terlahir dengan keberagaman dan mempunyai hak mutlak yang disebut hak asasi manusia¹. Hak tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik setiap individu, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, dengan adanya hukum dalam sebuah negara diharapkan dapat terciptanya keadilan. Hak asasi manusia melekat pada diri manusia yang perlu dijunjung tinggi, termasuk bagi orang yang memiliki keterbatasan atau biasa disebut disabilitas. Dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Pemenuhan hak terhadap setiap warga

¹ Nasir, A. S., & Ahkam, J. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(1).

negara tidaklah memandang adanya keterbatasan menjadi pengecualian, seperti hak-hak penyandang disabilitas².

Penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin kedudukan, hak, kewajiban dan perannya yang sama dengan warga negara lain. Pemerintah daerah khususnya Pemerintahan Kabupaten Magelang telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata. tentang Penyandang Disabilitas tersebut, mengatur salah satunya mengenai hak penyandang disabilitas terhadap kebudayaan dan pariwisata.

Realita yang terjadi di Indonesia aksesibilitas sarana prasarana pada tempat wisata masih belum memadai. Banyak tempat wisata yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti wisata di daerah Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kawasan Borobudur yang terkenal oleh wisatanya ialah Candi Borobudur. Wisatawan yang dapat menikmati tempat wisata tersebut secara keseluruhan terbatas pada orang yang mempunyai fisik normal saja, sedangkan para penyandang disabilitas mempunyai hambatan dalam mengakses sarana prasarana yang ada. Contohnya toilet yang dapat digunakan penyandang disabilitas belum ditemukan. seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi pihak pengelola untuk dapat menyediakan sarana prasarana yang ramah disabilitas dan lingkungan pariwisata yang bebas hambatan bagi para penyandang disabilitas.

Dengan adanya Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 diharapkan dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam berwisata dan sebagaimana yang tertuang di perda tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang wajib untuk menyediakan fasilitas yang harus dipenuhi. Namun, pada kenyataannya hal tersebut masih terdapat kendala. Banyak

² Yoshi, Y. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans Metro Bandung. 3(1).

tempat wisata di Kecamatan Borobudur yang belum menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Soekanto (1986), dalam penelitian terdapat sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber dinas sosial Kabupaten Magelang dan pengelola obyek wisata. Data sekunder diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Perda Kabupaten Magelang No 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Komunikasi

Dalam komunikasi Dinas Sosial Kabupaten Magelang sudah melakukan sosialisasi secara langsung penyandang disabilitas. Namun, belum melakukan sosialisasi kepada pengelola wisata untuk menyediakan fasilitas bagi pengunjung disabilitas. Sehingga masih banyak tempat wisata khususnya di Kecamatan Borobudur belum melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas karena minimnya informasi.

2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada obyek wisata Punthuk Setumbu, Bukit Rehema, dan Bukit Barede belum memenuhi. Karena berdasarkan Perda Kabupaten Magelang No 21 Tahun 2021 pengelola wisata harus menyediakan pemandu wisata bagi wisatawan penyandang

disabilitas. Pengelola wisata belum pernah mengikuti pelatihan bahasa isyarat sehingga kesulitan jika ada wisatawan penyandang disabilitas.

B. Sumber Daya Peralatan

Obyek wisata Punthuk Setumbu menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam bentuk audio melalui pengeras suara dan visual melalui televisi. Obyek wisata Bukit Bareda sama sekali belum ada fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, Bukit Rhema fasilitas yang tersedia yaitu tersedianya audio berupa pengeras suara visual berupa televisi dan gambar. Serta terdapat pemandu wisata freelance bagi wisatawan penyandang disabilitas.

3. Disposisi

Disposisi ialah karakteristik yang berhubungan erat dengan pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan intersif (*incentives*).

a. Dimensi pengangkatan dan pegawai pelaksana (implementor) kebijakan haruslah orang-orang yang mempunyai dedikasi pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Bapak Hartoyo selaku seksi bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Magelang menyampaikan awal mula tujuan dibentuknya peraturan daerah ini, yaitu.

“Tujuan dibentuknya perda itu biar kehidupan disabilitas setara dengan kehidupan masyarakat lainnya supaya mempunyai hak yang sama. Dinas sosial juga berhubungan dengan OPD lain seperti dinas pariwisata dan kebudayaan serta DPUR sesuai dengan tugasnya masing-masing.”

b. Dimensi intersif ialah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memberikan penghargaan seperti uang atau lainnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hartoyo selaku seksi bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Dinas Sosial Kabupaten Magelang bahwa pihak dinas sosial sebagai wadah bagi penyandang disabilitas untuk melakukan pendampingan melalui forum penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magelang.

Menurut Ibu Dwi Indriyanti selaku pengelola wisata Punthuk Setumbu pemerintah Kabupaten Magelang belum memberikan anggaran untuk pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Karena bantuan yang diterima Punthuk Setumbu berasal dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti pembangunan jalan ram atau jalur yang mempunyai bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga. Akan tetapi, jalur tersebut tidak sampai atas sehingga apabila ada penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda harus dipapah untuk bisa sampai ke atas. Selain itu, bantuan yang diberikan yakni papan pengumuman denah wisata Punthuk Setumbu serta televisi.

Menurut Ibu Dinda selaku pengelola wisata Bukit Rhema mengatakan bahwa selama ini Bukit Rhema belum pernah mendapat bantuan berupa insentif maupun pelatihan dari pemerintah daerah. Namun, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang hanya pernah survei lokasi untuk penilaian kelayakan tempat wisata. Akan tetapi, Bukit Rhema pernah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupa uang insentif. Uang tersebut digunakan untuk pembangunan Kedai Bukit Rhema dan sisanya untuk merenovasi bangunan yang masih rusak.

Menurut Bapak Tambeng untuk pembangunan bukit barede sendiri semua dibangun berdasar gotong royong Dusun Gombong dan sampai saat ini belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah daerah, sedangkan untuk sekarang Bukit Barade sudah mulai banyak didatangi wisata baik lokal maupun mancanegara. Bahkan untuk setiap pagi wisatawan mancanegara selalu banyak yang datang, Bukit Rhema pernah menerima kritikan tentang fasilitas di Bukit Barade yang masih kurang baik. Pihak pengelola Bukit Barede sudah berusaha untuk menerima kritik dan saran mengenai fasilitas yang belum lengkap dengan mengajukan bantuan kepada pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi ialah *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi implementasi yang menjalankan. Tidak jelasnya SOP diantaranya organisasi pelaksana satu dengan yang lain akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Komitmen implementator terhadap terlaksananya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari fungsi dan tugas dari seksi rehabilitasi penyandang disabilitas serta pengelola tempat wisata.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Obyek Wisata Kecamatan Borobudur serta Solusi

Di dalam implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2021 tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat beberapa penghambat yang membatasi ruang gerak undang-undang tersebut. Dalam implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat faktor penghambat yaitu dalam faktor sumber daya dan disposisi.

Dalam hal sumber daya terbagi menjadi sumber daya manusia dan peralatan. Dari ketiga obyek wisata tersebut sumber daya manusia yang ada belum pernah mengikuti pelatihan mengenai standar pelayanan bagi pengunjung disabilitas. Selain itu, dari segi jumlah karyawan juga belum memenuhi. selanjutnya, faktor penghambat dari segi peralatan yaitu dari ketiga obyek wisata belum menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas. Fasilitas bagi penyandang disabilitas harus mempertimbangkan antara lain ram yaitu jalur sirkulasi yang mempunyai bidang dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak bisa menggunakan tangga. Toilet yang dapat nyaman bagi penyandang disabilitas atau lansia. Rambu atau marka yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas. Tangga yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. Wastafel yaitu fasilitas untuk cuci tangan, cuci muka, dan berkumur. Dari ketiga obyek wisata Punthuk Setumbu, Bukit Rhema, dan Bukit Barede belum ada yang memenuhi jika dilihat dari fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

Selain itu, terdapat juga faktor penghambat lainnya yaitu intersif. Pihak pengelola wisata mengaku bahwa dalam memenuhi fasilitas bagi penyandang disabilitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ibu Dwi Indriyanti selaku pengelola wisata punthuk setumbu berharap Pemerintah Kabupaten Magelang lebih memperhatikan kelengkapan fasilitas bagi

penyandang disabilitas. Sehingga wisatawan penyandang disabilitas dapat berwisata dengan nyaman.

Hasil wawancara di atas menunjukkan di dalam Perda Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut karena dari penelitian yang peneliti lakukan masih terdapat fasilitas bagi penyandang disabilitas yang belum sesuai.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di sektor pariwisata Kecamatan Borobudur.

Jika merujuk pada teori implementasi George C. Edward III, hambatan utama terletak pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dinas sosial telah melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Namun, belum menyentuh pengelola wisata, sehingga banyak tempat wisata belum menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Keterbatasan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran juga menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Selain itu, birokrasi pengelolaan wisata belum mengikuti SOP yang sesuai dengan peraturan daerah.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi kepada pengelola wisata dan memperkuat kerja sama antara Dinas Sosial, kecamatan, dan desa. Dengan upaya tersebut, diharapkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat lebih optimal, khususnya dalam aksesibilitas ke tempat-tempat wisata.

Daftar Pustaka

Ahmad, M., Muhammad, R. R. R., & Andi Asrifan dan Herman. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak-hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Enrekang. 4(2), 119.

- Ani, C., & Agus, S. (2020). Disability and Social Media EXploring Utilization Of Instagram Platform As A tool For Disability Advocacy. 5(2).
- Budi Winarno. (2008). Kebijakan Publik. Pt Buku Kita.
- Dio, sabrina yoan, & Erianjoni Erianjoni. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Padang. 2(2), 52.
- Gennady, D. M. (1999). Impementation Of International Law in CIS State.
- Hasan, A. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Hendro, L. V. (2018). Impementation of Devotional Rights on Accessibility and Communication Based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Concerning Disabilities. 5(2).
- Herdiana, D., & Mursalim, S. W. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. TOBA (Journal of Tourism, Hospitality and Destination), 1(3), 122–134. <https://doi.org/10.55123/toba.v1i03.785>
- Hestiantini, A. puspa, & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Jaminan Sosial) di Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2018. Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 8(1), 1.
- Irwan Soejito. (1989). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah. Bina Aksara.
- Khasanah, A. I., Ningrum, E., & Djatmiko Agoes. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. 5(1).
- Marzuki. (1983). Metodologi Riset. Fakultas Ekonomi UII.
- Moleong, L. . (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, A. S., & Ahkam, J. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2(1).
- Nur, P. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. 16(1), 335–336.
- Oktasari, D. M. (2015). Implementasi Kepmenpan No 63 Tahun 2003 tentang Pedoman

- Umum Penyelenggaraan Publik. Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, 3(2).
- Pramashela, F. S., & Rachim, A. H. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.
- Ratri, D. K. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Brawijaya University.
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976>
- Soekadijo, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, & Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Widodo, B. (2014). *Teori dan Implementasi*.
- Yoshi, Y. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans Metro Bandung. 3(1).